

BANTUAN PENATAAN KANTOR PERPUSTAKAAN SENILAI RP2 MILIAR BELUM ADA KEPASTIAN



Sumber Gambar:
Lampost.co

Mataram (Suara NTB) – Penataan lanjutan Kantor Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Kota Mataram berpotensi batal. Pasalnya, dana alokasi khusus (DAK) senilai Rp2 miliar dari pemerintah pusat belum ada kepastian.

Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Kota Mataram, Jimmy Nelwan menerangkan, anggaran pembangunan lanjutan kantor sebelumnya dijanjikan senilai Rp2 miliar belum ada kepastian dari Kantor Perpustakaan Nasional. Salah satu penyebabnya adalah pergantian Kapusnas, sehingga perlu melobi kembali. “Kapusnas sebelumnya kan pensiun,” kata Jimmy.

Dana alokasi khusus (DAK) masing-masing kabupaten/kota telah dialokasikan oleh Kapusnas. Oleh karena itu, pihaknya harus mengajukan kembali proposal ke pemerintah pusat dan dipastikan pembangunan lanjutan batal dikerjakan tahun 2024. “Sekarang masih Plt jadi kita coba usulkan lagi,” pungkasnya.

Jimmy memastikan, anggaran penataan lanjutan Kantor Kearsipan dan Perpustakaan Daerah akan diperoleh. Pengalaman pembangunan tahun 2023, pemerintah pusat mengalokasikan anggaran cukup besar untuk pembangunan kantor, teknologi informatika, buku, dan lain sebagainya.

Jimmy menambahkan, anggaran Rp2 miliar diprioritaskan untuk pembangunan panggung literasi dan lapak usaha kecil dan menengah.

Selain penguatan literasi, juga penguatan literasi ekonomi masyarakat. “Kita coba semuanya masuk sosial, ekonomi, dan budaya,” demikian tegas Jimmy. (cem)

Sumber berita:

1. <https://www.suarantb.com/2024/04/27/bantuan-penataan-kantor-perpustakaan-senilai-rp2-miliar-belum-ada-kepastian/>, diakses tanggal 27 April 2024;
2. <https://mataram.antaranews.com/berita/298515/pemkot-mataram-menaikkan-pendapatan-pajak-hiburan-jadi-rp45-miliar>, diakses tanggal 26 April 2024.

Catatan:

Sebagai suatu catatan atas berita diatas, dalam Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik, disebutkan bahwa:

1. Pasal 1 angka 1 menyebutkan bahwa Dana Alokasi Khusus Fisik yang selanjutnya disingkat DAK Fisik adalah bagian dari transfer ke daerah yang dialokasikan untuk mendukung pembangunan/pengadaan sarana dan prasarana layanan publik Daerah dalam rangka mencapai prioritas nasional, mempercepat pembangunan Daerah, mengurangi kesenjangan layanan publik, dan/atau mendorong pertumbuhan perekonomian Daerah otonom.
2. Pasal 2 ayat (1) menyebutkan bahwa DAK Fisik digunakan untuk mendukung pembangunan/pengadaan sarana prasarana layanan publik Daerah.
3. Pasal 2 ayat (2) menyebutkan bahwa DAK Fisik terdiri atas bidang/subbidang yang ditetapkan dalam undang-undang mengenai anggaran pendapatan dan belanja negara dan peraturan presiden mengenai rincian anggaran pendapatan dan belanja negara.
4. Pasal 4 ayat (1) menyebutkan bahwa Pelaksanaan DAK Fisik mengutamakan penggunaan:
 - a. tenaga kerja lokal;
 - b. produk usaha mikro, usaha kecil, koperasi, dan industri kecil menengah; dan/atau; dan
 - c. produk dalam negeri.
5. Pasal 6 ayat (1) menyebutkan bahwa Pemerintah Daerah melakukan persiapan teknis dengan menyusun dan menyampaikan usulan rencana kegiatan bidang/ subbidang yang didanai dari DAK Fisik melalui sistem informasi perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi dengan mengacu pada:
 - a. dokumen usulan;
 - b. hasil penilaian usulan;
 - c. hasil sinkronisasi dan harmonisasi;

- d. hasil penyelarasan atas usulan anggota Dewan Perwakilan Rakyat dalam memperjuangkan program pembangunan Daerah; dan
 - e. alokasi DAK Fisik yang disampaikan melalui portal Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan atau yang tercantum dalam peraturan presiden mengenai rincian anggaran pendapatan dan belanja negara.
6. Pasal 6 ayat (2) menyebutkan bahwa penetapan usulan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat dilakukan pada bulan Desember tahun anggaran sebelumnya.
 7. Pasal 6 ayat (3) menyebutkan bahwa Setelah rencana kegiatan ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah dapat memulai proses pengadaan barang dan jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.